



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141/Kep. 502 -DPMD/2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR NAMA DESA
YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMILIHAN KUWU SERENTAK
TAHUN 2023
BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Nama Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 24).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan daftar nama desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023 dengan daftar nama desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Para Camat se Kabupaten Cirebon.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 24).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan daftar nama desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023 dengan daftar nama desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Para Camat se Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

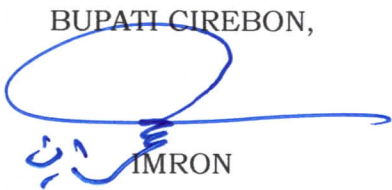
Nomor : 141/ 502 /DPMD

Tanggal : 29 Mei 2023

DAFTAR NAMA DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN
PEMILIHAN KUWU SERENTAK TAHUN 2023

No	Kecamatan	No	Desa
1	Arjawinangun	1	1 Kebonturi
2	Astanajapura	2	1 Mertapada Wetan
		3	2 Astanajapura
		4	3 Japura Kidul
3	Babakan	5	1 Babakan Gebang
		6	2 Karangwangun
		7	3 Sumber Lor
		8	4 Cangkuang
4	Beber	9	1 Kondangsari
5	Ciledug	10	1 Jatiseeng
6	Ciwaringin	11	1 Galagamba
		12	2 Gintung Kidul
7	Depok	13	1 Kasugengan Kidul
		14	2 Warugede
8	Dukupuntang	15	1 Dukupuntang
		16	2 Sindangjawa
		17	3 Kepunduan
		18	4 Balad
9	Gebang	19	1 Gebang Ilir
		20	2 Melakasari
		21	3 Gebang Mekar
10	Gegesik	22	1 Bayalangu Lor
		23	2 Kedungdalem
		24	3 Jagapura Lor
11	Gempol	25	1 Cikeusal
		26	2 Cupang
12	Greged	27	1 Kamarang
		28	2 Lebakmekar
13	Gunung Jati	29	1 Grogol
14	Jamblang	30	1 Bakung Lor
15	Kaliwedi	31	1 Kaliwedi Lor
		32	2 Wargabinangun
		33	3 Guwa Kidul
16	Kapetakan	34	1 Kapetakan
		35	2 Pegagan Lor
17	Karangsembung	36	1 Kubangkarang
		37	2 Karangsuwung
18	Karangwareng	38	1 Karangwareng
		39	2 Karangasem
19	Kedawung	40	1 Kedungjaya
		41	2 Kedungdawa
20	Klangenan	42	1 Slangit
		43	2 Serang
21	Lemahabang	44	1 Wangkelang
		45	2 Lemahabang

No	Kecamatan	No	Desa	
40	Weru	98	1	Karangsari
		99	2	Tegalwangi
		100	3	Setu Wetan

BUPATI CIREBON,

IMRON

No	Kecamatan	No	Desa	
40	Weru	98	1	Karangsari
		99	2	Tegalwangi
		100	3	Setu Wetan

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141/ 1042/AdPemdes
Tanggal : 25 Mei 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Draft Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Daftar Nama Desa yang akan melaksanakan pemilihan kuwu serentak Tahun 2023

21/6/23

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk menetapkan daftar nama desa yang akan mengikuti pemilihan kuwu serentak Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023 sebanyak 100 (seratus) desa;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (7), Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, maka perlu ditetapkan daftar nama desa yang akan melaksanakan pemilihan kuwu serentak Tahun 2023.

Sehubungan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Daftar Nama Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2023 untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami meohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas kesediaan dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.

Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001